



**PUTUSAN**

Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Febry Akbary Amrulloh
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /14 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Selatan II Rt.009/005 Kel. Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Mohamad Arif Ferdiyansyah
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /4 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Percetakn Negara II A Rt.007/004 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum Kerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor 677/Pen.Pid/2022/PN.Jkt.Pst ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. FEBRY AKBARY AMRULLOH dan terdakwa II. MOHAMAD ARIF FERDIYANSYAH bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FEBRY AKBARY AMRULLOH dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa II. MOHAMAD ARIF FERDIYANSYAH dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,1042 gram.



- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4658 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1939 gram
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) pak plastik klip bening.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962.

**Masing dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sebaliknya Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa I. FEBRY AKBARY AMRULLOH dan terdakwa II. MOHAMAD ARIF FERDIYANSYAH, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di gapura didepan RSJ SUKARNO Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa I membeli narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram dari SAM TIDAR alias MISTER ROPUH (belum tertangkap) dan terdakwa I dan terdakwa II mengambil narkoba tersebut di gapura didepan RSJ SUKARNO Jakarta Barat. Bahwa terdakwa I dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan sistim laku bayar dan pembayarannya dengan cara transfer rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5000646051 an. NUR SIDIK.
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II membawa kekostan Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, kemudian dipecah kedalam plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil lalu dijual / edarkan dengan perincian sebanyak 5 (lima) gram di jual ke saudara APIT alias CIBE (DPO), 5 (lima) gram ke saudara DARMAWAN alias DARMA (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), 5 (lima) gram digojekan ke Cipayung Jakarta Timur sedangkan sisanya dijual ecer teman-teman terdakwa disekitar kostan terdakwa. Bahwa terdakwa I menjual narkoba jenis shabu kepada pembeli dibantu oleh terdakwa II, selain itu terdakwa II juga bersama-sama terdakwa I mengambil narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut, selanjutnya terdakwa II bertugas mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli dan diberi imbalan oleh terdakwa I sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli ;
- Bahwa para terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut yaitu 1 (satu) gram dijual sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), timbangan 0,50 (nol koma lima puluh) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan timangan 0,30 (nol koma tiga puluh) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan para terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu per 1 (satu) gram sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dalam kamar kost di Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Lamhot Siagian, SH, saksi Reza Hamdan Ramadan dan saksi Sigit Riyanto (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "pemburu dolar" yang didalamnya bersikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya bersikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya bersikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya bersikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing bersikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962 dan Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Johar Baru Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa didalam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3536/NNF/2022 Tanggal 05 September 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik bersikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,1042 gram, diberi nomor barang bukti 1549/2022/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik bersikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4658 gram, diberi nomor barang bukti 1550/2022/OF
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing bersikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram, diberi nomor barang bukti 1551/2022/OF
- 1 (satu) bungkus plastik klip bersikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1939 gram, diberi nomor barang bukti 1552/2022/OF

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.***

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. FEBRY AKBARY AMRULLOH dan terdakwa II. MOHAMAD ARIF FERDIYANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sedang berada dalam kamar kost di Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Lamhot Siagian, SH, saksi Reza Hamdan Ramadan dan saksi Sigit Riyanto (ketiganya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "pemburu dolar" yang didalamnya bersikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962 dan Uang hasil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan para terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik para terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Johar Baru Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 3536/NNF/2022 Tanggal 05 September 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,1042 gram, diberi nomor barang bukti 1549/2022/OF.

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4658 gram, diberi nomor barang bukti 1550/2022/OF

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram, diberi nomor barang bukti 1551/2022/OF

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1939 gram, diberi nomor barang bukti 1552/2022/OF

tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

***Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : LAMBHOT SIAGIAN :

- Bahwa saksi bersama saksi Reza Hamdan Ramadan dan saksi Sigit Riyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar kost di Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat ;

- Bahwa waktu ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan “pemburu dolar” yang didalamnya bersikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962 dan Uang hasil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka mendapatkan narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib dengan cara membeli dengan sistem laku bayar dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram dari SAM TIDAR alias MISTER ROPUH (belum tertangkap) dan dibayar via transefer via BCA ke AN NUR SIDIK ;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli adalah untuk dijual kembali ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang ;

**2. Saksi : REZA HAMDAN RAMADAN :**

- Bahwa Bahwa saksi bersama saksi Lambhot Siagian dan saksi Sigit Riyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib dalam kamar kost di Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat ;

- Bahwa waktu ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan “pemburu dolar” yang didalamnya bersikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip





bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962 dan Uang hasil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka mendapatkan narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib dengan cara membeli dengan sistim laku bayar dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram dari SAM TIDAR alias MISTER ROPUH (belum tertangkap) dan dibayar via transefer via BCA ke AN NUR SIDIK ;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli adalah untuk dijual kembali ;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang ;

3. Saksi : SIGIT RIYANTO :

- Bahwa Bahwa saksi bersama saksi Lambhot Siagian dan Reza Hamdan Ramadan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib dalam kamar kost di Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat ;

- Bahwa waktu ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "pemburu dolar" yang didalamnya bersikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962 dan Uang hasil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, mereka mendapatkan narkoba tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib dengan cara membeli dengan sistim laku bayar dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dari SAM TIDAR alias MISTER ROPUH (belum tertangkap) dan dibayar via transefer via BCA ke AN NUR SIDIK ;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli adalah untuk dijual kembali ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di sidang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Terdakwa FEBRY AKBARY AMRULLOH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Mohamad Arif ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di kamar kost di Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah :

- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "pemburu dolar" yang didalamnya bersikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang dialamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram.
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,06 (dua koma nol enam) gram.
- 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) pak plastik klip bening.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962.
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dengan sistim laku bayar dari terdakwa SAM TIDAR alias MISTER ROPUH pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



pukul 17.00 Wib di gapura didepan RSJ SUKARNO Jakarta Barat, sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram. Dan membayar via BCA an NUR SIDIK

- Bahwa kemudian narkoba tersebut dipecah kedalam plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil lalu dijual / edarkan dengan perincian sebanyak 5 (lima) gram di jual ke saudara APIT alias CIBE, 5 (lima) gram ke saudara DARMAWAN alias DARMA, 5 (lima) gram digojeikan ke Cipayung Jakarta Timur sedangkan sisanya dijual ecer teman-teman terdakwa disekitar kostan dan yang disita oleh anggota Polisi pada saat terdakwa ditangkap adalah sisa yang belum terjual.

- Bahwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dibantu oleh terdakwa MOHAMAD ARIF FERDIYASYAH, tugasnya mengantarkan ke pembelinya,

- Bahwa terdakwa MOHAMAD ARIF FERDIYANSYAH diberi imbalan oleh sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantarkan narkoba jenis sabu ke pembeli.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

▪ **Terdakwa MOHAMAD ARIF FERDIYANSYAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Febry Akbary ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di kamar kost di Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat ditangkap oleh anggota Polisi ;

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita adalah :

- a. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "pemburu dolar" yang didalamnya bersikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang dialamnya berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram.



- b. 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,06 (dua koma nol enam) gram.
  - c. 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram.
  - d. 1 (satu) timbangan elektrik.
  - e. 1 (satu) pak plastik klip bening.
  - f. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962.
  - g. Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi kurir dalam jual beli narkoba dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana terdakwa FEBRY AKBARY AMRULLOH mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa hanya diajak oleh terdakwa FEBRY AKBARY AMRULLOH ketika mengambil narkotika jenis sabu yang dibelinya,
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menjadi kurir arena tidak mempunyai pekerjaan dan saya membutuhkan uang.
- Bahwa Setahu Terdakwa sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram tersebut kemudian dibagi-bagi kedalam plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil lalu dijual / edarkan dengan perincian sebanyak 5 (lima) gram saya serahkan ke APIT alias CIBE, 5 (lima) gram di serahkan ke saudara DARMAWAN alias DARMA, 5 (lima) gram di gojekan ke Cipayung Jakarta Timur ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan timbangan 1 (satu) gram saya jual sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), timbangan 0,50 (nol koma lima puluh) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan timbangan 0,30 (nol koma tiga puluh) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ;
- Bahwa Keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa FEBRY AKBARY AMRULLOH dari menjual narkotika jenis sabu setiap 1 (satu) gram mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti adalah milik terdakwa



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,1042 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4658 gram
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1939 gram
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) pak plastik klip bening.
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962.
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

1. Bahwa benar para Terdakwa bersama Mohamad Arif ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di kamar kost di Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.
2. Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "pemburu dolar" yang didalamnya bersikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang dialamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,06 (dua koma nol enam) gram, c. 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962, Uang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dengan sistem laku bayar dari terdakwa SAM TIDAR alias MISTER ROPUH pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di gapura didepan RSJ SUKARNO Jakarta Barat, sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram. Dan membayar via BCA an NUR SIDIK ;

4. Bahwa benar narkoba tersebut dipecah kedalam plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil lalu dijual / edarkan dengan perincian sebanyak 5 (lima) gram di jual ke saudara APIT alias CIBE, 5 (lima) gram ke saudara DARMAWAN alias DARMA, 5 (lima) gram digojekan ke Cipayung Jakarta Timur sedangkan sisanya dijual ecer teman-teman terdakwa disekitar kostan dan yang disita oleh anggota Polisi pada saat terdakwa ditangkap adalah sisa yang belum terjual.

5. Bahwa benar Terdakwa I untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa II yang tugasnya mengantarkan ke pembelinya,

6. Bahwa Terdakwa II mendapat imbalan oleh sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantarkan narkoba jenis sabu ke pembeli dari Terdakwa I.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang ;

8. Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur setiap orang ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**". Unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama terdakwa I. FEBRY AKBARY AMRULLOH dan terdakwa II. MOHAMAD ARIF FERDIYANSYAH, yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, adalah seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan yang ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di kamar kost di Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut yang dimaksud setiap orang dalam perkara aquo adalah para Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tanpa hak**" adalah pada diri seseorang (terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/ peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan "**melawan hukum**" ialah bahwa perbuatan pelaku/terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan: "**narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang dalam Pasal 8 ayat (1) juga ditegaskan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi penyaluran (Pasal 39) dan penyerahan (Pasal 43), kemudian untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar para Terdakwa bersama Mohamad Arif ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di kamar kost di Jl. Kramat Pulo Gundul Rt.002/009 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang bertuliskan "pemburu dolar" yang didalamnya bersikan 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, 1 (satu) plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,06 (dua koma nol enam) gram, c. 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip bening, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962, Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Bahwa benar Terdakwa I mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dengan sistim laku bayar dari terdakwa SAM TIDAR alias MISTER ROPUH pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di gapura didepan RSJ SUKARNO Jakarta Barat, sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram. Dan membayar via BCA an NUR SIDIK , Bahwa benar narkoba tersebut dipecah kedalam plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil lalu dijual / edarkan dengan perincian sebanyak 5 (lima) gram di jual ke saudara APIT alias CIBE, 5 (lima) gram ke saudara DARMAWAN alias DARMA, 5 (lima) gram digojekan ke Cipayung Jakarta Timur sedangkan sisanya dijual ecer teman-teman terdakwa disekitar kostan dan yang disita oleh anggota Polisi pada saat terdakwa ditangkap adalah sisa yang belum terjual, Bahwa benar Terdakwa I untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa II yang tugasnya mengantarkan ke pembelinya, Bahwa Terdakwa II mendapat imbalan oleh sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk sekali mengantarkan narkoba jenis sabu ke pembeli dari Terdakwa I, Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang, Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa Terdakwa I telah membeli sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya dipecah-pecah kedalam plastik klip ukuran sedang dan ukuran kecil lalu dijual / edarkan dengan perincian sebanyak 5 (lima) gram di jual ke saudara APIT alias CIBE, 5 (lima) gram ke saudara DARMAWAN alias DARMA, 5 (lima) gram digojekan ke Cipayung Jakarta Timur dan dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- per gramnya dan dalam penjualan tersebut Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengantarkannya kepada opembeli, dan setiap kali

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil menyerahkan barang narkoba tersebut kepada pembelinya, Terdakwa II mendapat imbalan sebesar Rp. 300.000,-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I berkedudukan sebagai pembeli dan sekaligus juga sebagai penjual sedangkan Terdakwa II sebagai seorang perantara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa baik dalam diri maupun perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena sistim pemidanaan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka di samping dijatuhi pidana penjara, juga kepada para Terdakwa dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,1042 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4658 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1939 gram, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip bening dan 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962. Oleh karena merupakan barang kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FEBRY AKBARY AMRULLOH dan Terdakwa II. MOHAMAD ARIF FERDIYANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melawan hukum, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I. FEBRY AKBARY AMRULLOH dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa II. MOHAMAD ARIF FERDIANSYAH dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda** masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,1042 gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,4658 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
    - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2211 gram
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1939 gram
    - 1 (satu) timbangan elektrik.
    - 1 (satu) pak plastik klip bening.
    - 1 (satu) unit hand phone merk Samsung A52s dengan nomor 082193333962.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. , Dr. Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Rima Diyanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Hadratulloh, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)